

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI

**Eka Aulia Novianti**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Corespondensi author email: [eka.aulia.novianti19@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:eka.aulia.novianti19@mhs.ubharajaya.ac.id)

**Ida Budhiati**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

[idabudhi@yahoo.co.id](mailto:idabudhi@yahoo.co.id)

**Diana Fitriani**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

[diana.fitriani@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:diana.fitriani@dsn.ubharajaya.ac.id)

## ***Abstract***

*The phenomenon of exploitation of street children, especially in Bekasi City, is a complex social problem. Living as street children is not a pleasant choice and their existence is often a problem for many parties, families, communities and countries, so it is very necessary to protect the exploitation of street children and the fulfillment of children's rights should receive serious attention. The purpose of the study was to determine the legal protection against the exploitation of street children in Bekasi City and to find out the obstacles faced regarding legal protection against the exploitation of street children in Bekasi City and their solutions. This research is sociological juridical research, namely juridical research is research that uses rules and legislation related to the problem under study, while sociological research is an approach that uses primary data with the support of secondary data. Primary data is data obtained from the community directly or obtained from law enforcement officials related to this study. Secondary data is data obtained by conducting literature research. The result of this study is that legal protection against the exploitation of street children in Bekasi City is included based on Mayor Regulation Number 1 of 2021 concerning Bekasi City Child Protection as a Legal Protection Arrangement for children victims of economic exploitation and with regulations to protect economically exploited children not balanced with the implementation of these regulations, So it is very possible that there are many problems that arise in these street children that cannot be resolved by law enforcement officials.*

**Keywords:** Legal Protection, Exploitation, Street Children.

## **Abstrak**

Fenomena eksplorasi anak jalanan khususnya di Kota Bekasi merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara maka sangat perlu adanya perlindungan eksplorasi anak jalanan serta pemenuhan hak-hak anak sudah seharusnya mendapat perhatian yang serius. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap eksplorasi anak jalanan di Kota Bekasi dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi mengenai perlindungan hukum terhadap eksplorasi anak jalanan di Kota Bekasi dan solusinya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yakni penelitian yuridis adalah penelitian yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan

penelitian sosiologis adalah pendekatan yang menggunakan data primer dengan dukungan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan di Kota Bekasi dicantumkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai Pengaturan Perlindungan Hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi dan dengan adanya peraturan untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi tidak diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut, sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada anak jalanan ini yang tidak dapat terselesaikan oleh aparat penegak hukum.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Eksploitasi, Anak Jalanan.

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Dimana anak adalah amanah sekaligus anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa selalu dilindungi serta dijaga karena didalamnya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Adapun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang hak anak (Amin Suprihatini, 2018). Masa depan bangsa dan negara Indonesia salah satunya ditentukan oleh bagaimana kondisi anak saat ini demi cita-cita perjuangan generasi penerus. Sebagai aset bangsa dan negara yang berharga, anak merupakan manusia yang belum dewasa secara jasmani dan rohani perlu dilindungi secara memadai agar dapat tumbuh, berkembang dan bertahan hidup (Rahman Amin, 2021).

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukanlah negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*) (C.S.T Kansil, 1989). Pernyataan tersebut tercantum secara tegas dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum agar terciptanya warga negara yang tertib, aman, adil dan sejahtera. Konsekuensi dari negara hukum dapat dilihat dari sifat hukum itu sendiri, dimana hukum bersifat mengikat dan memaksa. Artinya, semua warga negara yang berada dalam wilayah tersebut akan terikat oleh aturan hukum yang berlaku.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan hukum sebagai aturan dan pedoman. Karena itu pula hukum berupa sebuah norma. Norma ini wajib dipatuhi dan ditaati setiap orang di dalam lingkungan dimana norma tersebut diberlakukan. Fungsi hukum sendiri pada dasarnya sebagai salah satu kontrol sosial masyarakat agar tidak terjadi perilaku menyimpang atau perbuatan tindak pidana, sehingga terciptanya jaminan keamanan bagi masyarakat oleh negara. Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (P.A.F Lamintang, 1996).

Di bidang hukum terjadi perkembangan kontroversial dimana keadaan yang menimbulkan perdebatan biasanya mengenai masalah pendapat atau sudut pandang yang saling bertentangan (<https://kbki.kemdikbud.go.id>). Di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum. Sehingga, mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan (TAP MPR RI. No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara). Peningkatan produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum belum diikuti Langkah-langkah yang nyata dan kesungguhan pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang dimana terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

Berdasarkan bukti empiris, anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana eksplorasi. Korban tidak hanya di eksplorasi secara ekonomi, tetapi juga mencakup bentuk eksplorasi lain, misalnya pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa dengan perbudakan itu. Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk manipulasi dan eksplorasi manusia, khususnya terhadap anak-anak sebagai akibat maraknya tindak pidana eksplorasi anak memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh yang dapat diberikan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksplorasi untuk tujuan-tujuan tertentu.

Salah satu contoh perlakuan yang tidak layak pada anak-anak yang kerap kali terjadi saat ini adalah pengeksplorasiannya anak secara ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari eksplorasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pendayagunaan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji (Ali Akbar Rafsanjani, 2017). Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Eksplorasi Anak berarti memberdayakan atau memanfaatkan anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan secara pribadi ataupun pihak dari segi ekonomi.

Eksplorasi anak secara ekonomi merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta eksplorasi secara ekonomi, dan atau seksual terhadap anak." Lebih lanjut dalam pasal 88 Undang-Undang ini menjelaskan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 76I. Dari uraian tersebut, sudah jelas bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa dan wajib untuk dijaga dan dilindungi.

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara bertanggung jawab untuk menjamin fasilitas dan aksesibilitas anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Telah tercantum jelas dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. artinya, setiap anak telah dijamin agar mendapatkan perlindungan khusus baik negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pada dasarnya setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan pengawasan dari orangtua maupun keluarganya agar anak tumbuh dengan baik. Namun, pada kenyataannya saat ini masih banyak anak yang di eksplorasi oleh keluarga maupun orang terdekatnya. seperti menjadi tulang punggung keluarga ataupun untuk biaya sekolahnya sendiri. Hal ini disebabkan karena anak dihadapkan pada situasi yang kurang baik. Situasi ini dapat berdampak negatif pada perkembangan anak secara mental, fisik dan sosial.

Dalam halaman KPAI menyatakan bahwa di Indonesia telah terjadi kasus anak jalanan sebagai korban eksplorasi ekonomi sebanyak kurang lebih 2000 kasus pada tahun 2022 (<https://www.kpai.go.id>). Dengan melihat jumlah data yang menyatakan jika telah terjadi ribuan kasus, maka dapat dinilai jika Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum berjalan secara efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak. Hal ini tentunya menjadi sorotan dan tumparan bagi petinggi negara, karena cita-cita serta tujuan dari negara Indonesia sendiri sampai saat ini masih belum tercapai. Di kabupaten Bekasi sendiri kasus anak sebagai korban eksplorasi ekonomi marak terjadi, dimana seorang anak dipaksa untuk berjualan di jalanan, menjadi pengemis dan pengamen untuk memenuhi kehidupan hidupnya.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan eksplorasi ekonomi anak, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Kualitas Perlindungan terhadap Anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan Perlindungan terhadap orang-orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Menyadari akan pentingnya anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya eksplorasi secara ekonomi di tengah-tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat-menghormati antar sesama warga masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksplorasi ekonomi ini merupakan suatu penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menggunakan data primer dengan dukungan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan

mengadakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.

Untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, selain melakukan wawancara dengan anggota satgas Penanganan Tindak Pidana Eksplorasi Anak, Penyidik Bareskrim Mabes Polri dan Penyidik di tingkat Polres untuk memperoleh data primer, maka penulis akan melakukan berbagai penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dimana data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan yang sifatnya mengikat serta telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang (Soedikno Mertokusumo, 1991). Bahan tersebut yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan topik tersebut serta buku, jurnal, dan informasi atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, serta dalam Sumber Hukum Tersier, penulis menggunakan artikel, Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan penelusuran internet sebagai bahan atau acuan dalam menyusun penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Eksplorasi Ekonomi**

Pekerjaan menjadi pengemis bagi sekelompok orang tertentu dianggap sebagai pekerjaan yang dianggap mudah daripada pekerjaan lainnya karena dengan cara mengemis bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Masyarakat sudah beranggapan bahwa pengemis identik dengan penampilan yang kotor, lusuh, dan tidak terawat sehingga dapat menimbulkan rasa iba dan kasihan oleh masyarakat yang melihatnya. Masalah kemiskinan juga sering kali muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun keterampilan (Akhmad Jenggis P, 2012). Pengemis, gelandangan, dan anak terlantar masih sangat banyak. Walau banyak penanggulangan yang telah dibuat pemerintah dalam menghadapi permasalahan ini, tetapi tidak merubah banyak nya pengemis, gelandangan, dan anak terlantar yang ada di Kota Bekasi.

Anak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena anak adalah calon pemimpin masa depan yang akan menjadi generasi penerus bangsa dalam rangka mencapai cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dibina, dilindungi, dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya.

Perbuatan eksplorasi anak merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak. Kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang

tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mengeksplorasi anak (Abu Huraerah, 2006)

Eksplorasi yang dilakukan terhadap anak merupakan tindakan yang melampaui batas dan tidak adanya rasa berperikemanusiaan. Setiap anak yang mengalami tindakan eksplorasi yang dilakukan oleh orangtua sudah pasti akan menimbulkan akibat-akibat terhadap anak, yaitu kehilangan hak anak. Orangtua yang melakukan tindakan eksplorasi terhadap anak tentunya tindakan itu akan mempengaruhi perkembangan anak baik dari segi biologis maupun psikisnya, selain itu perilaku anak pun akan menyimpang karena terbiasa mengalami tindakan eksplorasi dari orangtua, dengan demikian apa yang mereka lihat dan rasakan akan menjadi contoh bagi mereka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat,martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak memiliki harkat, martabat dan hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28B, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak pasal 16 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 Bab III pasal 4 sampai pasal 19 mengenai Hak Anak.

Mengingat bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna (Arif Gosita, 2015). Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.

Anak-anak yang memiliki masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga memerlukan pelayanan dan bimbingan supaya dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai harapan masyarakat. Secara normatif semestinya anak terpenuhi semua kebutuhan dan hak-haknya, namun banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena mereka tidak mendapatkan perhatian dari keluarga dan orangtua sehingga masih ada beberapa anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai pengemis, gelandangan, maupun anak jalanan. Bahkan tidak sedikit pula mereka harus di eksplorasi oleh orangtuanya sendiri untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup.

Perlindungan anak diatur dalam aturan Hak Asasi Manusia yang sebagaimana tujuannya itu sama dengan isi dari konvensi hak-hak anak. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Banyak anak yang mengalami eksplorasi oleh orangtua. Eksplorasi yang dilakukan tidak hanya anak berusia sekolah, tetapi juga anak-anak yang masuk dalam usia balita untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk mengemis. Masalah tersebut banyak kita temui di ruas jalan-jalan umum, seperti di *traffic light*, stasiun kereta, halaman pertokoan, pasar tradisional, maupun pusat perbelanjaan. Penghasilan yang didapat oleh pengemis anak akan diberikan seutuhnya kepada keluarga. Uang hasil mengemis tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian keluarga pengemis anak tersebut telah meng-exploitasi anak dengan mempekerjakan anak mereka sebagai pengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Semakin banyak anak yang mengalami eksplorasi, dan yang menjadi konsentrasi penulis adalah eksplorasi terhadap anak-anak balita dan anak-anak jalanan untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk ikut mengemis. Masalah ini menjadi pemandangan sehari-hari di banyak ruas jalan-jalan umum, *traffic light*, *shelter bus* kota, stasiun kereta api, pasar tradisional, pusat perbelanjaan seperti yang terdapat di kawasan Persimpangan Lampu Merah di Wilayah Kota Bekasi. Tepatnya disekitaran lampu merah Bekasi timur yang penulis temukan.

Isu terkait eksplorasi terhadap anak jalanan masih menjadi fenomena yang serius untuk diteliti. Sebab anak jalanan mengalami resiko yang lebih besar terhadap tindakan eksplorasi. Faktanya, eksplorasi terhadap anak jalanan terus berkembang dan semakin kompleks. Berikut merupakan data yang penulis gunakan kasus tentang anak yang berada di wilayah Kota Bekasi.

Tabel Kasus Tentang Anak Di Wilayah Kota Bekasi

Tahun	Jumlah Kasus
2022	7 Kasus
2021	97 Kasus
2020	149 Kasus

Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyanto

Kanit PPA Kepolisian Resort Bekasi Kota, pada tanggal 14 November 2023

Berdasarkan data kasus anak di wilayah kota Bekasi diatas maka secara data empiris Pemerintah kota Bekasi telah berhasil meredam maraknya kasus perempuan dan anak yang terjadi di Kota Bekasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun mengalami penurunan kasus sehingga pemerintah kota Bekasi dalam tataran implementasi kebijakan telah

berupaya sesuai prinsip-prinsip perlindungan anak.<sup>1</sup> Namun, penurunan kasus tersebut bukan berarti bahwa permasalahan hukum anak terselesaikan dengan baik, pada faktanya walaupun data angka menunjukkan penurunan kasus, pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban khususnya dalam hal eksloitasi anak meliputi eksloitasi seksual maupun eksloitasi secara ekonomi.

### **Hambatan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Eksloitasi Ekonomi**

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksloitasi ekonomi di kota Bekasi telah dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun tidak selamanya berjalan dengan lancar meskipun sanksinya diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tegas, karena masih banyak ditemui kendala-kendala dalam hal upaya melindungi anak sebagai korban eksloitasi ekonomi. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto Kepala Unit Reskrim PPA Kepolisian Resort Bekasi Kota mengatakan:<sup>2</sup>

1. Sulitnya memberikan pengertian kepada orang tua dan anak terkait eksloitasi ekonomi terhadap anak. Dalam hal ini akan berdampak terhadap perkembangan fisik maupun mental anak
2. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam hal ini tidak tersedianya panti tempat anak untuk dibina
3. Kurangnya perhatian masyarakat mengenai eksloitasi ekonomi terhadap anak, meskipun dinas sosial telah memberikan himbauan maupun penyuluhan kepada masyarakat

Lebih lanjut penulis bertanya mengenai apasaja hambatan yang ada dalam penanganan Tindakan eksloitasi ekonomi terhadap anak di Kota Bekasi, Bapak Supriyanto menjawab sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Hambatan yang kami rasakan adalah berupa mental/pola pikir para pengemis itu sendiri dan memerlukan kesabaran dan komunikasi pro aktif seperti mendatangi para pengemis dengan diberitahu secara perlahan bahwa kegiatan tersebut kegiatan yang dilarang oleh hukum.”

Bapak Supriyanto juga mengatakan bahwa terkait kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksloitasi ekonomi meliputi beberapa faktor meliputi:<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyanto Kanit PPA Kepolisian Resort Bekasi Kota, pada tanggal 14 November 2023

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyanto Kanit PPA Kepolisian Resort Bekasi Kota, pada tanggal 14 November 2023

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyanto Kanit PPA Kepolisian Resort Bekasi Kota, pada tanggal 14 November 2023

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyanto Kanit PPA Kepolisian Resort Bekasi Kota, pada tanggal 14 November 2023

- a. Pelaku (orang tua) anak itu sendiri, sulitnya memberikan pemahaman kepada orang tua anak bahwa anak tidak boleh diperalat untuk menghasilkan uang dengan alasan apupun karen ada aturan yang mengaturnya
- b. Kendala yang dihadapi dari anak, seperti sulitnya anak memberitahukan kejadian yang sebenarnya karena biasanya anak sudah mendapatkan tekanan atau ancaman dari orang tua ataupun pihak lain - tidak tersedianya dana operasional khusus yang digunakan dalam pelaksanaan perlindungan hukum
- c. Kurangnya sosialisasi pemahaman kepada keluarga atau masyarakat terkait peraturan perundang-undangan tetntang perlindungan anak berupa perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak

Dalam hal kaitannya anak sebagai korban dari eksplorasi ekonomi terhadap anak, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berbuat jahat termasuk penyebab mengapa anak melakukan perbuatan eksplorasi ekonomi yang merupakan kejahatan yang cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, dapat disebabkan oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku, atau ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor ini bisa saja saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Berdasarkan data yang ada, kriteria-kriteria anak yang menjadi korban dapat dilihat dari tingkah laku dan sikap dalam menjalankan kehidupan, ada perubahan-perubahan yang terjadi pada anak yang menjadi korban eksplorasi ekonomi bukan hanya anak-anak dari keluarga miskin tetapi banyak faktor pendukungnya. Memahami faktor resiko anak menjadi korban eksplorasi ekonomi, memberi alternatif bagi program pencegahan jangka pendek berupa peningkatan kesadaran terhadap masyarakat atau orang tua ataupun keluarga melalui berbagai media komunikasi, informasi dan edukasi tentang dampak tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah, baik kekerasan fisik, emosional, dan pengabaian atau penelantaran. Sedangkan pencegahan jangka panjang melalui pengurangan kerentangan anak perempuan di wilayah yang rentan menjadi incaran pelaku eksplorasi secara ekonomi dan trafiking anak.

## KESIMPULAN

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus eksplorasi ekonomi anak yang dilakukan oleh orangtua di Kota Bekasi yaitu dengan penegakan hukum pidana. Namun selama ini, implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis belum dilaksanakan dengan maksimal, argumen tersebut terbukti dari tidak adanya upaya penegakan hukum pidana terhadap kasus eksplorasi ekonomi anak yang dilakukan oleh orangtua dari Pihak Kepolisian Kota Bekasi selaku aparatur penegak hukum. Aparat penegak hukum Kota Bekasi sampai saat ini lebih mengedepankan upaya rehabilitasi yaitu dengan menempatkan di Rumah Singgah untuk diberikan pembinaan agar menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah dan berhenti melakukan kegiatan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana tersebut adalah faktor struktur hukum (*legal structure*) yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum yang belum maksimal untuk mengatasi permasalahan kasus eksplorasi ekonomi anak yang dilakukan oleh orangtua di Kota Bekasi mempunyai wilayah yang luas, selanjutnya faktor substansi hukum (*legal substance*) yaitu di dalam Peraturan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum ada aturan yang tegas bagi para orangtua yang melakukan eksplorasi ekonomi terhadap anaknya yang sudah berkali-kali terjaring razia/operasi, dan faktor budaya hukum (*legal culture*) yaitu masih adanya masyarakat yang memberikan uang/barang dan sulitnya merubah pola pikir bahwa kegiatan tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum dan sangat merendahkan martabat manusia. selanjutnya faktor substansi hukum (*legal substance*) yaitu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang orangtua yang melakukan eksplorasi ekonomi terhadap anaknya tersebut masih belum diimplementasikan dengan baik, dan faktor budaya hukum (*legal culture*) yaitu masih banyak masyarakat Kota Bekasi yang belum sadar hukum terbukti dengan tidak adanya yang melaporkan aktivitas orangtua yang melakukan eksplorasi ekonomi terhadap anaknya kepada aparat penegak hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa Penerbit, 2006.
- Akhmad Jenggis P, *Isu Global Di Dunia*, Yogyakarta: NFP publishing, 2012.
- Ali Akbar Rafsanjani, “*Kajian Kriminologi Perilaku Nakal Anak Jalanan*”, Dalam Skripsi mencapai gelar Sarjana Hukum oleh Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, 2015.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyanto Kanit PPA Kepolisian Resort Bekasi Kota, pada tanggal 14 November 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 25 April 2023 pukul 14.25.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <https://www.kpai.go.id> diakses pada tanggal 26 April 2023, pukul 09.25
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 1996.
- Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- TAP MPR RI. No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat (7).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak